



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lodiko Putra Pgl Diko Bin Ondrisman;
2. Tempat lahir : Parit Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 18 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Dalam kelurahan Taeh Baruah kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/130/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 26 Mei 2022 sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/130.a/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 Mei 2022 sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidil, S.H., Julia, S.H., Hendri Syahputra, S.H., Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Organisasi Bantuan Hukum "Victory" beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/PH/VIII/2022/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN selama 6 (enam) tahun dan denda 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening didalam kotak korek api (dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram)
 2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta simcardnya. dirampas untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi dikembalikan kepada Saksi Silvi Natalia.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN bersama-sama dengan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di pinggir jalan kelurahan Sungai Durian Lampasi kecamatan Lampasi Tigo Nagari kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menghubungi PENYOK (DPO) untuk meminta pekerjaan, lalu PENYOK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu ke kota Pekanbaru dan Terdakwa langsung berangkat dari Payakumbuh menuju kota Pekanbaru. Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa sampai di kota Pekanbaru dan PENYOK (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu di sebuah tong sampah yang terletak di Kualu jalan Suka Karya kelurahan Tuah Karya kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Saat itu Terdakwa menemukan sebuah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Bull berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa kembali ke kota Payakumbuh dan di perjalanan Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) paket kecil sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.

- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) paket sabu atas suruhan dari PENYOK (DPO) yakni pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu di jalan SPBU Ombak Pangkalan kabupaten Limapuluh Kota. Sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu di simpang jalan Padang Pinang kabupaten Limapuluh Kota. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu di daerah Ikan Banyak Suliki kabupaten Limapuluh Kota. Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu di Piladang Simpang Sariak Laweh kota Payakumbuh.
- Petugas Kepolisian (Saksi ISMET, Saksi GHANDI GEOTAMA, Saksi MUHAMAD HANAFI) yang mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis sabu di kota Payakumbuh yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian melakukan penyelidikan dengan teknik *undercover buy*. Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Saksi ISMET menelepon Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN mengaku bernama RAHMAN dan berpura-pura memesan sabu dengan berkata “ada barang setengah kantong?”, Terdakwa telah memahami bahwa yang dimaksud adalah sabu kemudian menjawab “*ada pak, harganya dua juta lima ratus ribu rupiah*” Saksi ISMET menjawab “*dimana kita bertemu?*” Terdakwa berkata “*saya tunggu di pinggir jalan di daerah Lampasi*”. Kemudian Saksi ISMET dan rekan-rekan berangkat menuju tempat tranSaksi. Sementara itu di tempat lain, Terdakwa menemui dan mengajak Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR untuk menemui pembeli sabu dengan berkata “*om, antarin saya ke Sungai Beringin untuk mengantarkan sabu*” sambil memperlihatkan kotak korek api berisi sabu. Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR “*ada aman*”. Terdakwa menjawab “*aman*”. Kemudian Terdakwa dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR berangkat menuju tempat tranSaksi dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu pesanan RAHMAN.
- Sekira pukul 20.40 wib, Terdakwa menelepon Saksi ISMET dan berkata “*dimana pak, saya sudah di daerah Lampasi*” Saksi ISMET menjawab “*saya juga sudah di Lampasi, dimana kita ketemu?*” Terdakwa menjawab “*saya*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu bapak di pinggir jalan Sungai Durian, saya dekat tiang lampu, saya menggunakan Vespa warna hitam". Sekira pukul 21.00 wib Saksi ISMET sampai di pinggir jalan kelurahan Sungan Durian Lampasi kecamatan Lampasi Tigo Nagari kota Payakumbuh dan melihat gerak gerak mencurigakan 2 (dua) orang laki-laki (yakni Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN sedang berdiri di pinggir jalan dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR duduk di atas sepeda motor merk Vespa warna hitam), kemudian Saksi ISMET dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR. Saat penangkapan tersebut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak korek api yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di tong sampah berjarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR.

- Bahwa Terdakwa dan RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR mengakui 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening adalah sabu pesanan seseorang bernama RAHMAN.
 - Bahwa Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis sabu.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 22.083.11.16.05.0383.K tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
 - Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 231/V/023100/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan Yandri, SE terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening di dalam kotak korek api dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram.
- Perbuatan Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN bersama-sama dengan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di pinggir jalan kelurahan Sungai Durian Lampasi kecamatan Lampasi Tigo Nagari kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 petugas Kepolisian (Saksi ISMET, Saksi GHANDI GEOTAMA, Saksi MUHAMAD HANAFI) mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu di kota Payakumbuh. Setelah memperoleh sejumlah informasi, Saksi ISMET dan rekan melakukan penyelidikan dengan teknik *undercover buy*. Saksi ISMET menelepon Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN mengaku bernama RAHMAN dan berpura-pura memesan sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi ISMET dan menentukan tempat tranSaksi yakni di kelurahan Sungai Durian Lampasi kecamatan Lampasi Tigo Nagari kota Payakumbuh. Terdakwa menemui dan mengajak Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR untuk menemui pembeli sabu dengan berkata “*om, antarin saya ke Sungai Beringin untuk mengantarkan sabu*” sambil memperlihatkan kotak korek api berisi sabu. Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR “*ada aman*”. Terdakwa menjawab “*aman*”. Kemudian Terdakwa dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR berangkat menuju tempat tranSaksi dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu pesanan RAHMAN.
- Sekira pukul 20.40 wib, Terdakwa menelepon Saksi ISMET mengatakan agar menunggu di pinggir jalan. Sekira pukul 21.00 wib, Saksi ISMET dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan sampai di lokasi dan melihat gerak gerak mencurigakan 2 (dua) orang laki-laki (yakni Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN sedang berdiri di pinggir jalan dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR duduk di atas sepeda motor merk Vespa warna hitam). Kemudian Saksi ISMET dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR. Saat penangkapan tersebut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak korek api yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di tong sampah berjarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR.

- Bahwa Terdakwa dan RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR mengakui 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening adalah sabu yang mereka bawa dan pesanan seseorang bernama RAHMAN.
- Bahwa Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 22.083.11.16.05.0383.K tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 231/V/023100/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan Yandri, SE terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening di dalam kotak korek api dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismet, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sungai Durian Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/20/V/2022/Ditresnarkoba tertanggal 1 Mei 2022 yang beranggotakan 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan sabu di daerah Payakumbuh;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Saksi sedang berada di kantor kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan sabu di daerah Payakumbuh;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi melakukan pembelian terselubung dengan menghubungi Terdakwa melalui hp "*lai ado barang satangah kantong atau sekira 2,5 gram*" dan dijawab oleh Terdakwa "*lai pak, hargonyo Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)* setelah itu Saksi bersama tim berangkat dari Padang menuju Payakumbuh;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan "*dima wak batamu*" dan dijawab Terdakwa "*dijalan se wak tunggu pak di daerah Lampasi*" sekira pukul 19.30 WIB, setelah itu sampai Saksi menanyakan "*lah dima*" pak lah tibo dilampasi" dan dijawab "*tunggu sabanta pak wak mandi dulu*" kemudian sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi lewat hp "*dima pa, wak lah di daerah lampasi*" dan Saksi jawab "*pak lah di daerah lampasi, dimano wak batamu*" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "*wak tunggu pak di tapi jalan Sungai Durian, wak di dakek tunggak lampu pakai Vespa hitam*";
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor *handphone* Terdakwa berdasarkan penangkapan sebelumnya dan nomor *handphone* tersebut ada setelah dilakukan pengembangan dalam perkara lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rivaldo sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi yang mana Terdakwa sedang berdiri sedangkan Saksi Rivaldo berada diatas sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi dan tim langsung mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rivaldo;

- Bahwa sabu tersebut belum dibayar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam kotak korek api yang ditemukan dalam tong sampah, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam beserta simcardnya ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan saat itu adalah Syahril dan Fikri selaku Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa saat dilakukan intogradi, Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut didapat dari Penyok di Pekanbaru sebanyak 2,5 gram atau 1/8 kantong dan sudah dijual oleh Terdakwa di Pangkalan dengan cara diletakkan di pinggir jalan dan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisanya dalam bentuk paket;
- Bahwa saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Rivaldo, keduanya mengakui sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa hari itu Terdakwa mau mengantarkan sabu karena ada pesanan yang mau diantar dan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan maka Terdakwa mengajak Saksi Rivaldo untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang;
- Bahwa Saksi Rivaldo mengetahui barang yang akan diantar Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rivaldo sama-sama tinggal di daerah Taeh dan mereka masih ada hubungan yaitu mamak dan kemenakan;
- Bahwa Saksi Rivaldo tidak ada dijanjikan dan Terdakwa merasa segan karena sering dikasih sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rivaldo baru pertama kali ikut Terdakwa mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) bulan menjual sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan ke Pekanbaru untuk mendapatkan pekerjaan yaitu mengedarkan sabu setelah itu baru disetor dan yang didapatkan oleh Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam tempat sampah dan yang meletakkan sabu saat itu adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Vespa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Rivaldo;
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ghandi Geotama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sungai Durian Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/20/V/2022/Ditresnarkoba tertanggal 1 Mei 2022 yang beranggotakan 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan sabu di daerah Payakumbuh;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Saksi sedang berada dikantor kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan sabu di daerah Payakumbuh;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi melakukan pembelian terselubung dengan menghubungi Terdakwa melalui hp "*lai ado barang satangah kantong atau sekira 2,5 gram*" dan dijawab oleh Terdakwa "*lai pak, hargonyo Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)* setelah itu Saksi bersama tim berangkat dari Padang menuju Payakumbuh;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan "*dima wak batamu*" dan dijawab Terdakwa "*dijalan se wak tunggu pak di daerah Lampasi*" sekira pukul 19.30 WIB, setelah itu sampai Saksi menanyakan "*lah dima*" pak lah tibo dilampasi" dan dijawab "*tunggu sabanta pak wak mandi dulu*" kemudian sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi lewat hp "*dima pa, wak lah di daerah lampasi*" dan Saksi jawab "*pak lah di daerah lampasi, dimano wak batamu*" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "*wak tunggu pak di tapi jalan Sungai Durian, wak di dakek tunggak lampu pakai Vespa hitam*";
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor *handphone* Terdakwa berdasarkan penangkapan sebelumnya dan nomor *handphone* tersebut ada setelah dilakukan pengembangan dalam perkara lain;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rivaldo sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi yang mana Terdakwa sedang berdiri sedangkan Saksi Rivaldo berada diatas sepeda motor, setelah itu Saksi dan tim langsung mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rivaldo;
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam kotak korek api yang ditemukan dalam tong sampah, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam beserta simcardnya ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan saat itu adalah Syahrial dan Fikri selaku Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa saat dilakukan integrasi, Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut didapat dari Penyok di Pekanbaru sebanyak 2,5 gram atau 1/8 kantong dan sudah dijual oleh Terdakwa di Pangkalan dengan cara diletakkan di pinggir jalan dan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisanya dalam bentuk paket;
- Bahwa saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Rivaldo, keduanya mengakui sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa hari itu Terdakwa mau mengantarkan sabu karena ada pesanan yang mau diantar dan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan maka Terdakwa mengajak Saksi Rivaldo untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang;
- Bahwa Saksi Rivaldo mengetahui barang yang akan diantar Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rivaldo sama-sama tinggal di daerah Taeh dan mereka masih ada hubungan yaitu mamak dan kemenakan;
- Bahwa Saksi Rivaldo tidak ada dijanjikan dan Terdakwa merasa segan karena sering dikasih sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rivaldo baru pertama kali ikut Terdakwa mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) bulan menjual sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan ke Pekanbaru untuk mendapatkan pekerjaan yaitu mengedarkan sabu setelah itu baru disetor

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang didapatkan oleh Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam tempat sampah dan yang meletakkan sabu saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Vespa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Rivaldo;
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sungai Durian Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/20/V/2022/Ditresnarkoba tertanggal 1 Mei 2022 yang beranggotakan 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan sabu di daerah Payakumbuh;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Saksi sedang berada dikantor kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan sabu di daerah Payakumbuh;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi melakukan pembelian terselubung dengan menghubungi Terdakwa melalui hp "*lai ado barang satangah kantong atau sekira 2,5 gram*" dan dijawab oleh Terdakwa "*lai pak, hargonyo Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)* setelah itu Saksi bersama tim berangkat dari Padang menuju Payakumbuh;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan "*dima wak batamu*" dan dijawab Terdakwa "*dijalan se wak tunggu pak di daerah Lampasi*" sekira pukul 19.30 WIB, setelah itu sampai Saksi menanyakan "*lah dima*" pak lah tibo dilampasi" dan dijawab "*tunggu sabanta pak wak mandi dulu*" kemudian sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi lewat hp "*dima pa, wak lah di daerah lampasi*" dan Saksi jawab "*pak lah di daerah lampasi, dimano wak batamu*" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "*wak*

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggu pak di tapi jalan Sungai Durian, wak di dakek tunggak lampu pakai Vespa hitam";

- Bahwa Saksi mendapatkan nomor *handphone* Terdakwa berdasarkan penangkapan sebelumnya dan nomor *handphone* tersebut ada setelah dilakukan pengembangan dalam perkara lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rivaldo sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi yang mana Terdakwa sedang berdiri sedangkan Saksi Rivaldo berada diatas sepeda motor, setelah itu Saksi dan tim langsung mengamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rivaldo;
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam kotak korek api yang ditemukan dalam tong sampah, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam beserta simcardnya ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan saat itu adalah Syahril dan Fikri selaku Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa saat dilakukan intograsi, Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut didapat dari Penyok di Pekanbaru sebanyak 2,5 gram atau 1/8 kantong dan sudah dijual oleh Terdakwa di Pangkalan dengan cara diletakkan di pinggir jalan dan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisanya dalam bentuk paket;
- Bahwa saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Rivaldo, keduanya mengakui sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa hari itu Terdakwa mau mengantarkan sabu karena ada pesanan yang mau diantar dan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan maka Terdakwa mengajak Saksi Rivaldo untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang;
- Bahwa Saksi Rivaldo mengetahui barang yang akan diantar Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rivaldo sama-sama tinggal di daerah Taeh dan mereka masih ada hubungan yaitu mamak dan kemenakan;
- Bahwa Saksi Rivaldo tidak ada dijanjikan dan Terdakwa merasa segan karena sering dikasih sabu oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rivaldo baru pertama kali ikut Terdakwa mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) bulan menjual sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan ke Pekanbaru untuk mendapatkan pekerjaan yaitu mengedarkan sabu setelah itu baru disetor dan yang didapatkan oleh Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam tempat sampah dan yang meletakkan sabu saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Vespa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Rivaldo;
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Fikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sungai Durian Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi melihat polisi sudah mengamankan Terdakwa dan Saksi Rivaldo serta juga diperlihatkan barang bukti yang sudah ditemukan di dalam tempat sampah berupa sebuah kotak korek api yang berisikan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Rivaldo, sabu tersebut didapat dari Pekanbaru;
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Rivaldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sungai Durian Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor merk Vespa lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saya “pinjam Vespa” dan dijawab Saksi “Vespa rusak, ndak pandai ang mambaok do” dan Terdakwa katakan “antaan den ciek ka koto” dan Saksi jawab lagi “manga tu” dan “mantaan ko ha, ka koto” sambil memperlihatkan sabu dan Saksi jawab “ lai aman tu”;

- Bahwa Saksi baru pertama kali mengantar sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau antar Terdakwa karena motornya rusak dan Terdakwa minta tolong untuk mengantarnya;
- Bahwa Saksi pernah diberikan sabu 1 (satu) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mau mengantarkan sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu tersebut untuk diantar ke siapa;
- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan apapun oleh Terdakwa, namun karena ada hubungan saudara maka Saksi mau mengantar;
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rivaldo ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sungai Durian Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa ditelpon oleh Penyok untuk datang ke Pekanbaru untuk menjemput pekerjaan yaitu membawa sabu dan Saksi berangkat dari Payakumbuh ke Pekanbaru menggunakan mobil rental;
- Bahwa saat Terdakwa sampai ke Pekanbaru, Terdakwa disuruh ambil kotak rokok yang berada di tempat sampah dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa disuruh untuk melemparkan barang yang sudah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah antar jemput keluarga Penyok ke Pekanbaru dan juga sebelumnya Terdakwa pernah menjemput sabu ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut sesampai di Pangkalan, Terdakwa membagi sabu 1 (satu) paket kecil sabu menjadi 4 (empat) paket sabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa dapat dari Penyok, yang pertama Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua Terdakwa belum terima upah karena sabu belum dilempar dan Terdakwa sudah tertangkap;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Saksi Rivaldo sedang memperbaiki sepeda motor merk Vespa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rivaldo "*pinjam Vespa*" dan dijawab Rivaldo "*Vespa rusak, ndak pandai ang mambaok do*" dan Terdakwa katakan "*antaan den ciek ka koto*" dan dijawab lagi oleh Saksi Rivaldo "*manga tu*" dan Terdakwa memperlihatkan sabu lalu dijawab oleh Saksi Rivaldo "*lai aman tu*";
 - Bahwa 1 (satu) buah korek api yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening berada didalam tong sampah di penggir Kel. Sungai Durian Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
 - Bahwa gunanya 1 (satu) korek api yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening untuk Terdakwa jual kepada orang lain akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan membeli sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Rivaldo untuk mengantar sabu karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual sabu karena sebelumnya tidak pernah;
 - Bahwa seandainya transaksi sabu ini berhasil, uangnya akan Terdakwa berikan ke Penyok sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;
1. Saksi Silvia Natalia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rivaldo dan Terdakwa yang mana hubungan Saksi adalah saudara sepupu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, kendaraan berupa Vespa yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rivaldo adalah milik Saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vespa tersebut rusak dan Saksi minta tolong kepada Saksi Rivaldo untuk di servis dan malam harinya dibawa oleh Saksi Rivaldo;
- Bahwa STNK atas nama Ali Usman kendaraan Vespa itu Saksi beli akan tetapi belum Saksi balik namakan dan juga Saksi membawa kwitansi pembelian Vespa tersebut;
- Bahwa nomor plat Vespa ada dan dibuka saat diperbaiki Vespa tersebut plat itu dibuka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor 231/V/023100/2022 tanggal 27 Mei 2022 berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening di dalam kotak korek api total berat bersih 1,56 gram;
- Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.411 tanggal 3 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 1,56 gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam kotak korek api (dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram);
2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta simcardnya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sungai Durian Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Saksi Ismet, S.H., Saksi Ghandi Geotama, dan Saksi Muhammad Hanafi dari pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan sabu di daerah Payakumbuh;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ismet, S.H., Saksi Ghandi Geotama, dan Saksi Muhammad Hanafi melakukan pembelian

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh



terselubung dengan menghubungi Terdakwa melalui hp "*lai ado barang satangah kantong atau sekira 2,5 gram* (Apakah ada barang setengah kantong atau sekira 2,5 gram)" dan dijawab oleh Terdakwa "*lai pak, hargonyo Rp2.500.000,00* (dua juta lima ratus ribu rupiah) (ada pak, harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah))", setelah itu Saksi Ismet, S.H., Saksi Ghandi Geotama, dan Saksi Muhammad Hanafi bersama tim berangkat dari Padang menuju Payakumbuh;

- Bahwa setelah itu Saksi Ismet, S.H. menanyakan "*dima wak batamu* (dimana kita bertemu)" dan dijawab Terdakwa "*dijalan se wak tunggu pak di daerah Lampasi sekira pukul 19.30 WIB* (dijalan saja, saya tunggu bapak di daerah Lampasi sekira pukul 19.30 WIB)" kemudian sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ismet, S.H. lewat hp "*dima pa, wak lah di daerah lampasi, wak tunggu pak di tapi jalan Sungai Durian, wak di dakek tunggak lampu pakai Vespa hitam* (dimana bapak, saya sudah di daerah Lampasi, saya tunggu bapak di tepi jalan Sungai Durian, saya di dekat tunggak lampu pakai Vespa hitam)";
- Bahwa Saksi Ismet, S.H. mendapatkan nomor *handphone* Terdakwa berdasarkan penangkapan sebelumnya dan nomor *handphone* tersebut ada setelah dilakukan pengembangan dalam perkara lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rivaldo sedang menunggu untuk melakukan transaksi yang mana Terdakwa sedang berdiri sedangkan Saksi Rivaldo berada diatas sepeda motor, setelah itu Saksi Ismet, S.H. dan tim langsung mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam kotak korek api yang ditemukan dalam tong sampah, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam beserta simcardnya ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa saat dilakukan intograsi, Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut didapat dari Penyok di Pekanbaru sebanyak 2,5 gram atau 1/8 kantong dan sudah dijual oleh Terdakwa di Pangkalan dengan cara diletakkan di pinggir jalan dan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisanya dalam bentuk paket;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Rivaldo untuk mengantar sabu karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya transaksi sabu ini berhasil, uangnya akan Terdakwa berikan ke Penyok sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Penyok;
 - Bahwa saat Saksi Ismet, S.H., Saksi Ghandi Geotama, dan Saksi Muhammad Hanafi tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Rivaldo, keduanya mengakui sabu tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa hari itu Terdakwa mau mengantarkan sabu karena ada pesanan dan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan maka Terdakwa mengajak Saksi Rivaldo untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang;
 - Bahwa Saksi Rivaldo mengetahui barang yang akan diantar Terdakwa adalah sabu;
 - Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rivaldo sama-sama tinggal di daerah Taeh dan masih ada hubungan yaitu mamak dan kemenakan;
 - Bahwa Saksi Rivaldo tidak ada dijanjikan apapun oleh Terdakwa dan Saksi Rivaldo merasa segan karena masih ada hubungan keluarga dan Saksi Rivaldo sering diberikan sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Rivaldo baru pertama kali ikut Terdakwa mengantar sabu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan ke Pekanbaru untuk mendapatkan pekerjaan yaitu mengedarkan sabu setelah itu baru disetor dan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah upah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti ditemukan di dalam tempat sampah dan yang meletakkan sabu saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor 231/V/023100/2022 tanggal 27 Mei 2022 berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening di dalam kotak korek api total berat bersih 1,56 gram;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.411 tanggal 3 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 1,56 gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah tiap-tiap orang yang merupakan subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Lodiko Putra Panggilan Diko Bin Ondrisman dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM-41/PYKBH/07/2022 tanggal 3 Agustus 2022, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan didapat barang bukti narkotika jenis sabu yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam dan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor 231/V/023100/2022 tanggal 27 Mei 2022 berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening di dalam kotak korek api total berat bersih 1,56 gram;
- Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.411 tanggal 3 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 1,56 gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;



Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ismet, S.H., Saksi Ghandi Geotama, dan Saksi Muhammad Hanafi berdasarkan informasi dari masyarakat lalu melakukan pembelian terselubung dengan menghubungi Terdakwa melalui hp “*lai ado barang satangah kantong atau sekira 2,5 gram* (Apakah ada barang setengah kantong atau sekira 2,5 gram)” dan dijawab oleh Terdakwa “*lai pak, hargonyo Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (ada pak, harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah))*”, setelah itu Saksi Ismet, S.H., Saksi Ghandi Geotama, dan Saksi Muhammad Hanafi bersama tim berangkat dari Padang menuju Payakumbuh;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Ismet, S.H. menanyakan “*dima wak batamu (dimana saya bertemu)*” dan dijawab Terdakwa “*dijalan se wak tunggu pak di daerah Lampasi sekira pukul 19.30 WIB (dijalan saja, saya tunggu bapak di daerah Lampasi sekira pukul 19.30 WIB)*” kemudian sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ismet, S.H. lewat hp “*dima pa, wak lah di daerah lampasi, wak tunggu pak di tapi jalan Sungai Durian, wak di dakek tunggak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu pakai Vespa hitam (dimana bapak, saya sudah di daerah Lampasi, saya tunggu bapak di tepi jalan Sungai Durian, saya di dekat tunggak lampu pakai Vespa hitam)”;

Menimbang, bahwa awalnya hari itu Terdakwa mau mengantarkan sabu karena ada pesanan yang mau diantar dan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan maka Terdakwa mengajak Saksi Rivaldo untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rivaldo, yang mana saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam kotak korek api yang ditemukan dalam tempat sampah, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam beserta simcardnya ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu diletakkan oleh Terdakwa di tempat sampah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Penyok (DPO) di Pekanbaru sebanyak 2,5 gram atau 1/8 kantong dan sudah dijual oleh Terdakwa di Pangkalan dengan cara diletakkan di pinggir jalan dan barang bukti dalam perkara ini merupakan sisanya dalam bentuk paket dan apabila tranSaksi sabu ini berhasil, uangnya akan Terdakwa berikan ke Penyok sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang meletakkan sabu di tempat sampah di lokasi yang telah dijanjikan bertemu dengan Saksi Ismet, S.H., merupakan upaya Terdakwa untuk memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain atau menyampaikan kepada orang lain, yakni kepada Saksi Ismet, S.H. yang melakukan pembelian sabu secara *terselubung* (*undercover buy*) kepada Terdakwa sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh



apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mkar enuatau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kategori melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi dalam alternatif “*melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I*”;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan



jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa hendak mengantarkan sabu pesanan dari Saksi Ismet, S.H. dan karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan maka Terdakwa mengajak Saksi Rivaldo untuk mengantarkan sabu tersebut dan disetujui oleh Saksi Rivaldo,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rivaldo berangkat menuju tempat yang dituju lalu sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Kel. Sungai Durian Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah korek api yang didalamnya di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,56g (satu koma lima enam gram) dibungkus plastik klip warna bening di tong sampah dan tidak lama setelah itu saat Saksi Rivaldo sedang berada di atas sepeda motor jenis Vespa dan Terdakwa berdiri di pinggir jalan, Saksi Rivaldo bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum mengantarkan Terdakwa, Saksi Rivaldo mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain di mana meskipun Saksi Rivaldo mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa, Saksi Rivaldo tetap mengantarkan Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah menunjukkan adanya kehendak yang sama dan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Rivaldo untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas serta dikaitkan dengan pengertian permufakatan jahat, maka unsur “*permufakatan*”



jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa dan diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai sketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam kotak korek api (dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram) dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan kwitansi pembelian Vespa warna hitam atas nama Ali Usman serta STNK sepeda motor jenis Vespa warna hitam atas nama Ali Usman, diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Silvi Natalia maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Silvi Natalia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lodiko Putra Pgl Diko Bin Ondrisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam kotak korek api (dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram);
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Saksi Silvi Natalia;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 oleh kami, Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H

Sonya Monica, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh